



B A W A S L U
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Jalan : Basuki Rahmat No.10 Praya Kabupaten Lombok Tengah
Email : bawaslulomboktengah@gmail.com

Nomor : 207/K/PM.00.02/NB-04/06/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Pengawasan Pembentukan Pantarlih**

Praya, 8 Juni 2024

Kepada Yth.
Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan
Se-Kabupaten Lombok Tengah
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum

dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Pemilihan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS Dan Pantarlih Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;

B. Isi Instruksi

Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang akan dimulai pada tanggal 13 s.d 24 Juni 2024. Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menginstruksikan kepada Panwascam se-Kabupaten Lombok Tengah untuk:

1. Membuat surat imbauan kepada PPK untuk memastikan PPS melaksanakan pembentukan Pantarlih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menginstruksikan kepada Pengawas Kelurahan/Desa untuk melaksanakan pengawasan pembentukan Pantarlih dan menyampaikan laporan hasil pengawasan.
3. Membuat posko pengaduan masukan dan tanggapan masyarakat selama pelaksanaan pembentukan Pantarlih.
4. Bersama-sama dengan Pengawas Kelurahan/Desa melakukan tracking terhadap Calon Pantarlih.
5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan pembentukan Pantarlih kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah.

Demikian instruksi ini untuk ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan Yth;

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Arsip